



WALIKOTA DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 263 /DISDIKKO/2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN 2002/2003

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, baik tingkat Sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Menengah Umum (SMU) perlu dibuka Sekolah baru dan Penegrian Sekolah;
- b. bahwa untuk membantu Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan untuk peningkatan Daya Tampung bagi lulusan Sekolah Dasar maupun Lanjutan Tingkat Pertama dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegrian Sekolah tahun ajaran 2002/2003;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
10. Keputusan Walikota Dumai Nomor 26 tahun 2000 tentang Tugas dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri, sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menegerikan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kedudukan Tugas dan Fungsi serta susunan, organisasi dan tata kerja SD, SLTP, dan SMU Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan Kedua, Keputusan ini berpedoman kepada Ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan Kedua.

KELIMA : Biaya untuk Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Juli 2002



Tembusan : Disampaikan kepada yth:

1. Ketua DPRD Kota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai
3. Kepala Dinas Pendidikan

Lampiran II : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR :

TANGGAL :

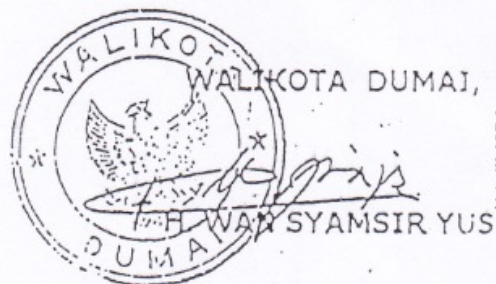
PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI TAHUN 2002

I. SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KELURAHAN	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	DUMAI BARAT	SLTP NEGERI 7 DUMAI	SLTP LKMD	PURNAMA	2.6.1.101.1

II. SEKOLAH LANJUTAN UMUM (SMU)

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KELURAHAN	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	SUNGAI SEMBILAN	SMU NEGERI 4 DUMAI	SMU LUBUK GAUNG	TANJUNG, PENYEBAL	2.6.1.101.1



PEMBUKAAN SEKOLAH DILINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI TAHUN 2002

I. TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)

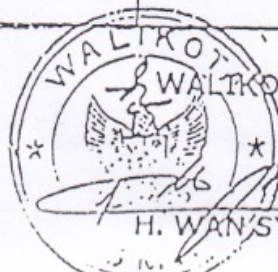
NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KELURAHAN	MATA ANGGARAN
1	DUMAI TIMUR	SDN 27 BUKIT BATREM	-	BUKIT BATREM	2.6.1 1050
2	DUMAI TIMUR	SDN KECIL SRI PULAU	-	TANJUNG PALAS	2.6.1 1050

II. SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KELURAHAN	MATA ANGGARAN
1	MEDANG KAMPAI	SLTP NEGERI 8 DUMAI	SLTP LOKAL JAUH PELINTUNG	PELINTUNG	2.6.1.1 1050
2	SUNGAI SEMBILAN	SLTP NEGERI 9 DUMAI	-	BASILAM BARU	2.6.1 1050

III. SEKOLAH LANJUTAN UMUM (SMU)

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KELURAHAN	MATA ANGGARAN
1	BUKIT KAPUR	SMU NEGERI 3 DUMAI	SMU NEGERI 1 DUMAI LOKAL JAUH BUKIT KAPUR	BUKIT KAPUR	2.6.1.1050
2	MEDANG KAMPAI	SMU NEGERI 5 DUMAI	-	TELUK MAKMUR	2.6.1.1050



H. WAN'SYAMSIR YUS



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882
Telepon. (0765) 33335 Faximile (0765) 31049, laman disdikbud@dumaikota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 266 /DISDIKBUD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 027 BUKIT BATREM DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk operasional satuan pendidikan, perlu diberikan izin operasional pada sekolah dasar dalam batas – batas ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud poin “a” diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri 027 Bukit Batrem Dumai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) ;
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 027 Bukit Batrem tanggal 07 Oktober 2024 Nomor 422.411/SDN027BB-BT/X/2024 perihal permohonan izin operasional sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 027 BUKIT BATREM DUMAI
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Negeri 027 Bukit Batrem Dumai
- Nama Kepala Sekolah : Iskandar, A.Ma.Pd
- Alamat : Jl. Swadaya, Bukit Batrem, Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
- KEDUA : Masa berlaku izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 7 Oktober 2024

a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI



YUSMANIDAR, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690501 198909 2 001

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Walikota Dumai
3. Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
4. Inspektur Kota Dumai